

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 109);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan;

3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 6.489.786.120.531,00 (enam triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp 2.809.270.382.230,00 (dua triliun delapan ratus sembilan miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.675.039.847.735,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 956.275.591.665,00 (sembilan ratus lima puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima

rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 90.582.447.997,00 (sembilan puluh miliar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 87.372.494.833,00 (delapan puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 5

Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 3.498.464.336.475,00 (tiga triliun empat ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.493.257.748.000,00 (tiga triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.206.588.475,00 (lima miliar dua ratus enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 7

Rincian anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp 182.051.401.826,00 (seratus delapan puluh dua miliar lima puluh satu juta empat ratus satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.374.212.356,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 176.677.189.470,00 (seratus tujuh puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 9

Rincian anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 6.496.662.817.904,00 (enam triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat rupiah), yang terdiri dari :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga;
- d. belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp 5.053.572.712.445,00 (lima triliun lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;

- d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.484.534.154.396,31 (dua triliun empat ratus delapan puluh empat miliar lima ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma tiga puluh satu rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.398.763.793.049,69 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh sembilan koma enam puluh semilan rupiah);
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 33.656.621.056,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu lima puluh enam rupiah);
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 131.670.563.943,00 (seratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.947.580.000,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 12

Rincian anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp 587.928.415.120,00 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu seratus dua puluh rupiah), terdiri dari:
- a. belanja modal tanah
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.891.600.000,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 300.992.097.472,00 (tiga ratus miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 127.365.117.642,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.121.828.507.000,00 (seratus dua puluh satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 28.900.450.506,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus enam rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 950.642.500,00 (sembilan ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 14

Rincian anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp 16.410.052.013,00 (enam belas miliar empat ratus sepuluh juta lima puluh dua ribu tiga belas rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp 838.751.638.326,00 (delapan ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 836.902.138.326,00 (delapan ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.849.500.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 17

Rincian anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp 6.876.697.373,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 19

Anggaran pemberian daerah tahun anggaran 2025 terdiri atas :

- a. penerimaan pemberian; dan
- b. pengeluaran pemberian.

Pasal 20

Anggaran penerimaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sebesar Rp 167.675.423.365,00 (seratus enam puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 21

Rincian penerimaan pemberian sebagaimana dimaksud pada pasal 20 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

Anggaran pengeluaran pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b sebesar Rp 160.798.725.992,00 (seratus enam puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh

lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), merupakan penyertaan modal dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 23

Rincian pengeluaran pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

Pemberian netto yang merupakan selisih penerimaan pemberian terhadap pengeluaran pemberian yang mengakibatkan surplus Rp.6.876.697.373,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 25

Uraian lebih lanjut tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pemberian.
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pemberian.
3. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah.
4. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.
5. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.
6. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil.
7. Lampiran VII Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pemberian.
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan dbh-

- minyak dan gas bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
9. Lampiran IX Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
10. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 26

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram,
pada tanggal, 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal, 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

LALU. M. FAOZAL

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR